

KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN BAGI REMAJA TERHADAP HUKUM

¹Hasbi, ²Tarmudi

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun-Jakarta

Email : ¹hasbi.ibnc@gmail.com, ²lbhindramayu@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan remaja melawan hukum (ABH) melalui pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, dengan memerlukan persetujuan korban dan/atau anak korban serta kesediaan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus ABH tidak selalu dapat didiversifikasi. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai konsep keadilan restoratif sebagai upaya memberikan perlindungan bagi remaja terhadap hukum, serta hambatan dan solusi dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung oleh penelitian empiris, dengan melakukan penelitian di lembaga/lembaga penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, kemudian pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah Yurisdiksi Kabupaten Medan. Penelitian ini merupakan analisis deskriptif, dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Konsep keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diimplementasikan melalui penerapan diversifikasi di setiap jenjang proses peradilan pidana anak. Diversifikasi adalah penyelesaian distraksi kasus anak yang berurusan dengan hukum dari proses formal (proses peradilan) ke proses informal, dengan cara musyawarah dan musyawarah mufakat yang mengedepankan keadilan restoratif. Restorative justice akan memberikan perlindungan bagi ABH, karena melalui pelaksanaan diversifikasi, anak-anak akan dijauhkan dari proses peradilan formal yang memungkinkan untuk mengabaikan hak-hak anak dan menimbulkan trauma pada anak. Kendala dalam pelaksanaan restorative justice di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah kurangnya sumber daya manusia bagi aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana penunjang masih sangat minim. Dan masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: *Restoratif, Perlindungan, Remaja terhadap Hukum.*

Abstract

The settlement of criminal cases involving juveniles' against the law (ABH) through the implementation of diversion is carried out using a restorative justice approach, requiring the consent of the victim and/or the victim's child and the child's willingness. Thus, it is understood that the settlement of the ABH case cannot always be diversified. The problem in this study, regarding the implementation of restorative justice in Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, regarding the concept of restorative justice as an effort to provide protection for juveniles' against the law, also the obstacles and solutions in the implementation of restorative justice. This research is a normative juridical research supported by empirical research, by conducting research in law enforcement agencies/institutes in the Medan District Court's jurisdiction, then the implementation of restorative justice in Medan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168*

District Jurisdiction area. This research is a descriptive analysis, using primary and secondary sources. Analysis of the data used in this research is qualitative data analysis. The concept of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) Law, is implemented through the application of diversification at every level of the juvenile criminal justice process. Diversion is a distraction settlement of cases of children dealing with the law from the formal process (the judicial process) to the informal process, by means of deliberation and consensus which prioritizes restorative justice. Restorative justice will provide protection for ABH, because through the implementation of diversion, the children will be kept away from the formal justice process which is possible to neglect children's rights and cause trauma to the children. The obstacle in implementing restorative justice in the jurisdiction of the Medan District Court is the lack of human resources for law enforcement officials. Supporting facilities and infrastructures are still very minimum. And there is still a lack of socialization to the society.

Keywords: Restorative, Protection, Juveniles against the Law.

1. Pendahuluan

Upaya komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap remaja terhadap hukum, pemerintah juga telah menerbitkan dan melegalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Remaja bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum, juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang kemudian diganti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

UU SPPA lebih memberikan perlindungan hukum kepada remaja terhadap hukum, karena merumuskan beberapa ketentuan hukum yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Pengadilan Anak. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum, dalam pelaksanaan peradilan pidana remaja.

Pemahaman untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting, karena hal ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang memberikan kesempatan proses pengalihan perkara (diversi) oleh Kepolisian dan Penuntut Umum serta pejabat berwenang lainnya. Dalam UU SPPA, proses pemeriksaan kasus terhadap remaja tidak lagi didasarkan pada *ordeel de onderscheid*, tetapi lebih

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

mementingkan masalah edukasi yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, disertai dengan ditetapkannya sejumlah tindak pidana yang lebih tepat bagi anak sebagai pelakunya.

UU SPPA mengatur bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terlebih dahulu persidangan peradilan anak harus dilakukan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara remaja dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan demikian, Diversifikasi juga berarti upaya mengalihkan anak-anak dari proses peradilan ke proses non-yudisial. Ketentuan mengenai diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang adalah Sistem Peradilan Pidana adalah perubahan dalam sistem peradilan anak.

Proses hukum formal adalah cara terakhir untuk menangani remaja yang melawan hukum. Dalam penanganan remaja melawan hukum, implementasi konsep *keadilan restoratif* merupakan konsep yang diterapkan dalam penyelesaian kasus remaja, dengan melibatkan semua pihak, termasuk pelakunya sendiri.

Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia tidak serta merta membawa kasus-kasus yang dilakukan remaja untuk diselidiki, tetapi penyelesaian masalah tersebut terlebih dahulu mengedepankan prinsip *kemitraan* dan *pemecahan masalah*. Pada prinsipnya, UU SPPA mengedepankan pendekatan *restorative justice* melalui penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yang berkonflik dengan hukum.

Diversifikasi dilakukan dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dengan orang tua/walinyadengan pelaku atau orang tua/wali, konselor sosial, dan pekerja sosial berdasarkan *keadilan restoratif*. Diversifikasi dalam proses penanganan kasus yang melibatkan remaja dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Penyelesaian perkara remaja melawan hukum melalui pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban dan kesediaan anak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian kasus oleh remaja yang melawan hukum tidak selalu dapat didiversifikasi.

Penerapan *keadilan restoratif* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh remaja, meskipun secara yuridis formal Hukum Pidana Anak telah diatur, namun pada tataran praktiknya memerlukan persiapan seluruh aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, serta sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung yang tidak dapat

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

dikecualikan dalam mendukung berlakunya undang-undang tersebut. Ketika faktor-faktor pendukung tersebut tidak memadai, maka akan muncul permasalahan baru yang kemudian akan menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara remaja melawan hukum.

Sesuai dengan latar belakang singkat di atas, dalam penelitian ini beberapa permasalahan dirumuskan sebagai objek pembahasan kajian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan *keadilan restoratif* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah pelaksanaan *keadilan restoratif* telah memberikan perlindungan terhadap Remaja terhadap Hukum?
3. Apa saja kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dan solusinya di Wilayah Peradilan Negeri Medan?

2. Metodologi Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian empiris yang didukung oleh penelitian hukum normatif atau lebih dikenal dengan penelitian kerja lapangan yang disempurnakan dengan hukum perpustakaan.

Penelitian hukum normatif atau doktrinal dilengkapi atau didukung oleh penelitian empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statuta* dan *pendekatan kasus* sehingga penelitian tidak terbatas pada kajian hukum (normatif) saja, tetapi lebih dari itu: bagaimana seharusnya hukum dilaksanakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil kerja lapangan melalui wawancara dengan beberapa responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, dengan mendeskripsikan pembahasan penelitian melalui serangkaian kalimat yang efektif dan transparan

3. Hasil Penelitian

Munculnya gagasan *keadilan restoratif* sebagai kritik terhadap penerapan sistem peradilan pidana dengan pidana penjara dinilai tidak efektif untuk menyelesaikan konflik sosial. Pasalnya, semua pihak yang terlibat konflik tidak terlibat dalam penyelesaian konflik. Korban tetap menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga menimbulkan masalah baru bagi keluarga dan lain sebagainya.

Ketidakefektifan penerapan pidana penjara dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan telah diungkapkan oleh Beccaria, yang menyatakan: "Tujuan hukuman adalah untuk *menjauhkan orang dari komisi kejahatan dan tidak memberikan balas dendam sosial*" yang dapat diartikan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, itu tidak berarti balas dendam sosial.

Lebih lanjut, Beccaria menyatakan bahwa kejahatan kekerasan tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban umum. Upaya pencegahan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dilakukan dengan upaya *preventif* daripada menghukum (terpidana).

Permasalahan yang sering muncul adalah nilai keadilan tidak terpenuhi, terutama rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim tidak sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Otoritas Kehakiman dengan alasan-alasan terkait aturan hukum formal yang sebenarnya kaku, yang seringkali menyimpang dari rasa keadilan di masyarakat.

Di sinilah penegak hukum mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Hal yang perlu dilakukan untuk menerobos kebuntuan legalitas formal, adalah dengan melakukan *non penegakan* hukum yang merupakan kebijakan tidak menegakkan hukum. Pendekatan *restorative justice* merupakan jawaban atas kebuntuan yang dialami sistem peradilan pidana dalam menghadirkan substansi keadilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk menjawab persoalan perlindungan hukum bagi remaja yang melawan hukum.

Model *keadilan restoratif* berangkat dari asumsi bahwa pendapat atau reaksi terhadap perilaku nakal anak tidak efektif tanpa kerja sama dan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa keadilan paling baik dilayani jika

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

masing-masing pihak mendapat perhatian yang adil dan seimbang, dan terlibat aktif dalam proses peradilan.

Model *keadilan restoratif* lebih kepada upaya mengembalikan hubungan antara pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri buku, sehingga proses peradilan adalah bagaimana dan langkah-langkah apa untuk menyelesaikan masalah sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan profesor berjalan seperti sebelumnya tanpa merugikan siapapun. Sedangkan *keadilan retributif*, masyarakat tidak dilibatkan karena telah diwakili oleh pengacara, sedangkan dalam *keadilan restoratif* masyarakat dilibatkan melalui tokoh masyarakat yang memiliki otoritas di lingkungan, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya.

Keadilan restoratif tentu sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Namun karena penerapan *restorative justice* merupakan hal yang baru, khususnya dalam sistem hukum pidana. *Keadilan Restoratif* mulai diakui dan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur penyelesaian perkara oleh remaja melawan hukum melalui pendekatan *keadilan restoratif*.

Secara historis, *keadilan restoratif* telah diilhami oleh "*keadilan masyarakat*" yang masih digunakan dalam beberapa budaya masyarakat non-Barat, terutama *penduduk asli*. Dalam perkembangannya, *keadilan restoratif* banyak dipengaruhi oleh pemikiran tentang kesetaraan dan kehumasan. Meskipun gagasan *keadilan restoratif* tidak berasal dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola *keadilan restoratif* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Pembaharuan UU Peradilan Anak dilakukan dengan menerapkan konsep baru dalam penanganan perkara remaja melawan hukum, dengan mengalihkan proses peradilan pidana remaja dari persidangan formal ke persidangan informal (*diversi*). *Diversi* dalam penanganan remaja terhadap hukum dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan: "Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan pendekatan "*restorative justice*".

Penyelesaian perkara remaja melawan hukum dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan cara melaksanakan *diversi*. Pelaksanaan *diversi* menurut UU SPPA, memiliki beberapa tujuan, seperti:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan remaja;

2. Menyelesaikan kasus anak di luar proses peradilan;
3. Menghindari remaja dari perampasan kebebasan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Mengingat tujuan pelaksanaan diversi di atas, maka dapat dipahami bahwa diversi adalah proses distraksi penyelesaian masalah hukum yang sedang dihadapi oleh remaja dari proses persidangan formal ke proses persidangan informal.

Dasar hukum pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara remaja terhadap hukum oleh penyidik mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Sistem Hukum Pidana Anak, yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan interogasi perkara remaja di pengadilan, harus diupayakan diversi. Diversi dilakukan atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan kejahatan.

Diversi adalah konsep untuk mengalihkan kasus dari proses formal ke informal. Litigasi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi remaja terhadap hukum. Diversi merupakan pembaharuan dalam hukum pidana dalam rangka memberikan perlindungan bagi remaja sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Remaja memberikan beberapa prinsip untuk perlindungan remaja, termasuk:

1. Non-diskriminasi;
2. Kepentingan terbaik anak;
3. Hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang;
4. Menghormati Pandangan Anak

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Diversi dilakukan dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara korban dengan orang tua/wali dengan remaja/pelaku atau orang tua/wali, Bapas, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara remaja melawan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan berdasarkan pelaksanaan diversi.

Diversi adalah pergeseran penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara konseptual, Diversi adalah mekanisme yang memungkinkan proses penyelesaian kasus-kasus remaja melawan hukum dialihkan dari proses peradilan ke proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi adalah pergeseran penyelesaian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168*

kasus remaja yang diduga melakukan tindak pidana dari proses pidana formal ke penyelesaian informal melalui mediasi antara pelaku dan korban.

Selain itu, diversifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur dan terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversifikasi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (*imperatif*). Kewajiban aparat penegak hukum untuk melaksanakan diversifikasi dalam proses peradilan anak diatur dan secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan interogasi kasus remaja di pengadilan adalah "wajib" untuk memberikan diversifikasi.

Menyadari prinsip-prinsip perlindungan remaja, maka dalam penyelesaian kasus remaja melawan hukum kita harus selalu memperhatikan kepentingan terbaik remaja. Menurut Wagiaty Soedtejo, kepentingan terbaik remaja adalah dalam segala tindakan yang melibatkan remaja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, legislatif, dan yudikatif, harus demi kepentingan terbaik remaja dan harus dipertimbangkan.

Prinsip dasar penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan anak adalah:

1. Diversifikasi dilakukan untuk menghindari dampak negatif dari peradilan formal dan pengulangan tindak pidana.
2. Harus ada kesepakatan/rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Orang tua dan remaja setuju akan menerima program diversifikasi, dan menunjukkan rasa tanggung jawab.
4. Kejahatan yang dilakukan bukanlah kejahatan serius atau kejahatan kekerasan tertentu.
5. Program diversifikasi berupa peringatan, denda/kompensasi, pelatihan keterampilan, pembinaan oleh orang tua, dan konseling.

Pelaksanaan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum, menurut keterangan yang disampaikan Asisten Penyidik pada Unit Layanan Perempuan dan Remaja (PPA) Polres Medan, menjelaskan bahwa:

"Penyelenggaraan keadilan restoratif didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (7) juncto Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, di mana penyelesaian perkara remaja dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui penerapan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dalam perkara remaja dapat dilakukan untuk perkara pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh)

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168*

tahun. Diversi bertujuan untuk memperbaiki perilaku remaja dan menghindari anak-anak dari hukuman, karena hukuman remaja tidak menjamin anak akan lebih baik setelah menyelesaikan hukuman."

Pada tingkat penyelidikan dan interogasi, pendekatan *keadilan restoratif* dapat digunakan berdasarkan *kekuasaan diskresi*. Kekuasaan diskresi merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada pejabat atau lembaga administrasi negara untuk dapat bertindak tanpa harus terikat sepenuhnya oleh undang-undang.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, Penyidik pada Satuan Layanan Perempuan dan Anak di Polres Medan mempunyai tugas meneruskan penyelesaian dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal sejauh mungkin. Terkait dengan tanggung jawab tersebut, dalam menyelesaikan perkara remaja secara melawan hukum, Penyidik pada Satuan Layanan Perempuan dan Remaja di Polres Medan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penyidik di Unit Layanan Perempuan dan Anak di Polda Metro Jaya mempertemukan kembali pelaku dan korban atau keluarga korban;
2. Penyidik pada Unit Layanan Perempuan dan Remaja di Polres Medan memberikan keringanan hukuman (jangka waktu) bagi pelaku dan korban untuk mengadakan diskusi.
3. Penyidik di Unit Layanan Perempuan dan Anak di Polda Medan akan mengabulkan atau tidak memberikan konsiliasi antara pelaku dan korban, dan akan terus melihat pertimbangan keprihatinan atau manfaat bagi masyarakat dan kondisi riil antara pelaku dan korban;
4. Penyidik di Unit Layanan Perempuan dan Anak di Polsek Medan akan menghentikan atau menghentikan pemindahan penuntutan kasus remaja, jika ada keadaan seperti: pengaduan dicabut, korban telah diberikan restitusi, karena ada saran dari tokoh masyarakat, ada arahan dari tokoh masyarakat sehingga kasus dihentikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak, kondisi dalam pelaksanaan diversi, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kategori kriminal

Dilihat dari sanksi pidananya, tindak pidana yang dilakukan remaja terancam hukuman di bawah 7 tahun harus dialihkan. Sementara untuk kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) dan merupakan pengulangan tindak pidana, tidak

wajib dialihkan dengan pendekatan *restorative justice*. Marlina menyatakan, tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* adalah:

- a. Kasus ini bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kekhawatiran banyak orang dan bukan merupakan pelanggaran lalu lintas jalan;
- b. Kenakalan remaja tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, cedera serius atau cacat hidup;
- c. Kelakuan buruk remaja bukanlah kejahatan terhadap kesusilaan serius yang menyangkut kehormatan.

2. Usia remaja

Dilihat dari batas usia anak yang diatur dalam UU SPPA, pertimbangan usia pelaku sangat mendesak. UU SPPA telah menetapkan batas usia dalam menuntut pertanggungjawaban pidana bagi anak, yang telah mencapai atau berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau lebih. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada anak yang berusia di bawah 12 tahun yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana. Dengan demikian, semakin muda pelakunya, semakin besar kemungkinan *keadilan restoratif* akan dilaksanakan.

3. Kesiediaan (persetujuan) korban dan dukungan keluarga korban untuk pengalihan tersebut.

Penyelesaian kasus remaja sebagai pelaku kejahatan dengan menggunakan *keadilan restoratif* memerlukan keterlibatan korban dan atau keluarganya. Aparat penegak hukum pada setiap tingkatan proses peradilan yang akan melakukan diversifikasi perlu mendengar dan mempertimbangkan pendapat atau keinginan korban. Dengan kata lain, orang tua/wali dan dukungan keluarga diperlukan untuk terlibat aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Namun, dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh remaja berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, perjanjian diversifikasi dapat dilakukan secara kooperatif antara pelaku dan/atau keluarganya dengan korban dan/atau keluarganya. Dalam hal diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, kesepakatan dibuat oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Perkumpulan. Peluang yang diciptakan oleh peneliti dapat berupa:

- a) Pemulihan kerugian sehubungan dengan korban;
- b) Rehabilitasi medis dan psikososial;

- c) Pemulihan kembali kepada orang tua/wali;
- d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lambat 3 (tiga) bulan; atau
- e) Pengabdian kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

4. Pengakuan dan penyesalan pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* akan efektif jika remaja tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya. Pengakuan dan penyesalan remaja atas suatu perbuatan tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan untuk mendapatkan imbalan (akan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif). Penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak remaja tidak mengaku atau menyesalinya.

5. Dukungan Masyarakat

Penyelesaian kasus remaja secara melawan hukum dilakukan dengan mengadakan musyawarah (mediasi) antara korban dengan pelaku. Dalam proses mediasi tentunya dibutuhkan mediator, pihak yang memfasilitasi atau menjadi fasilitator dalam proses mediasi itu sendiri. Dalam menyelesaikan perkara remaja melawan hukum melalui pendekatan *restorative justice*, diperlukan dukungan masyarakat, dalam hal ini masyarakat dapat menjadi fasilitator yang netral dalam proses musyawarah.

Pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum, oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan proses peradilan pidana dapat dilakukan dalam beberapa tahap, seperti:

1. Tahapan pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam rangka diversifikasi.
2. Tahap musyawarah (mediasi) antara pelaku dengan atau keluarganya dengan korban dan atau dengan keluarga.
3. Tahap negosiasi dan membuat perjanjian

Keadilan restoratif melalui pelaksanaan diversifikasi telah diatur dalam UU SPPA. Intinya, sistem peradilan anak telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan best concern remaja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam proses peradilan pidana anak, pemenjaraan adalah sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*).

Adanya UU SPPA telah menjamin perlindungan bagi remaja. Para pelaku remaja perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika seorang remaja melakukan kejahatan.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168*

Untuk menjamin penegakan hak-hak remaja dapat dilihat pada pelaksanaan UU SPPA yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak remaja terhadap hukum sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan dan diundangkan.

Penanganan remaja terhadap hukum harus dilakukan secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Penanganan khusus kasus remaja terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian diperkenalkan sebagai hak remaja yang harus diperoleh pelaku dalam proses peradilan anak, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU SPPA.

Pelaksanaan hak-hak remaja terhadap hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU SPPA, jika dianalisis lebih lanjut baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum, masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan hak-hak remaja tersebut. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi remaja dalam proses peradilan pidana belum dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak dapat berjalan secara optimal.

UU SPPA merupakan pembaharuan dalam hukum pidana yang berimplikasi pada perubahan substansi hukum dan struktur hukum, yang tidak hanya membentuk organisasi yang dilaksanakan, tetapi juga fasilitas seperti gedung dan fasilitas sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan UU SPPA. Demikian juga pemenuhan hak-hak remaja yang bertentangan dengan hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana, sangat erat kaitannya dengan struktur hukum, mereka adalah lembaga yang melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU SPPA.

Kewajiban membangun balai pemasyarakatan (Bapas) di setiap kabupaten/kota sesuai amanat Pasal 105 ayat (1) huruf d, dan pengembangan Lembaga Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPAS) di setiap provinsi sesuai amanat Pasal 105 ayat (1) huruf e, yang harus dibentuk dalam waktu 5 tahun setelah UU SPPA dibentuk dan diterbitkan, hingga 2016 baru dibentuk 71 Bapas, 20 LPKA, dan 4 LPAS. Sehingga masih perlu dibentuk 465 Bapas, 14 LPKA dan 34 LPAS di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Berdasarkan kondisi tersebut, masih banyak infrastruktur yang perlu dibangun, tentunya harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk merealisasikannya. Infrastruktur yang dibutuhkan yang belum terpenuhi menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan UU SPPA, khususnya dalam perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Jika kita lihat dari aspek kelembagaan (struktur hukum), selain dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia, minimnya penerapan restorative justice dalam penyelesaian

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168*

perkara remaja terhadap hukum, juga dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara instansi terkait dengan lembaga penegak hukum.

Selain struktur hukum, permasalahan budaya hukum juga sangat mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum. Keabsahan suatu undang-undang harus disertai dengan pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap seluruh unsur pelaksana undang-undang tersebut. Dalam hal pelaksanaan UU SPPA, aparat penegak hukum merupakan unsur kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana sesuai dengan kondisi yang diinginkan yang terdapat dalam UU SPPA. Tidak adanya kesetaraan persepsi antar lembaga penegak hukum menjadi kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum.

Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum, karena UU SPPA memiliki tujuan *restorative justice* yang artinya memerlukan proses reintegrasi sosial yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, sosialisasi dan persamaan persepsi menjadi penting, baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dalam konteks pemahaman keseluruhan regulasi yang terdapat dalam UU SPPA, sehingga disparitas dalam proses peradilan anak dapat dihindari.

Munculnya konflik di sebagian masyarakat atas proses diversifikasi, di mana sebagian masyarakat menganggap seolah-olah aparat penegak hukum membebaskan pelaku dari jerat hukum dan disparitas yang dilakukan aparat penegak hukum dalam memproses kasus remaja, menunjukkan bahwa substansi UU SPPA belum tersosialisasi. Akibatnya, muncul asumsi di masyarakat, bahwa setiap anak yang melanggar hukum harus dipenjarakan seperti orang dewasa. Dengan kata lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep *keadilan restoratif* menyebabkan tidak adanya kesadaran hukum publik. Akibatnya, pengaruh ketentuan hukum *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara remaja terhadap hukum tidak berlaku efektif, karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Penyelesaian perkara remaja melawan hukum melalui pendekatan *keadilan restoratif* merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan sekaligus mengupayakan penyelesaian perkara anak yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara remaja yang bertentangan dengan hukum mempunyai konsekuensi hukum bahwa penyidikan dapat dihentikan, apabila antara

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

korban dan pelaku menemukan kesepakatan diversi atau tercapai kesepakatan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku atau antara keluarga korban dengan keluarga pelaku. Dengan demikian, tujuan perlindungan hukum bagi remaja terhadap hukum dapat terwujud, yang untuk menghindari anak-anak berada dalam proses peradilan formal.

Diversi dalam penanganan kasus remaja terhadap hukum bertujuan untuk menghindari penyelesaian dari sistem peradilan pidana formal. Dengan demikian, dalam menangani anak sebagai pelaku kejahatan, penyidik harus selalu memperhatikan kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa.

Alternatifnya adalah menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal, penempatan anak di penjara, dan stigmatisasi posisi anak sebagai narapidana, maka salah satu solusinya adalah mengalihkan atau menetapkan pelaku remaja keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya, tidak semua perkara remaja harus diselesaikan melalui persidangan formal, undang-undang memberikan alternatif solusi pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik anak dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *keadilan restoratif*.

Penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum diyakini dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak. Sebab, dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum melalui penerapan *restorative justice* dilakukan dengan menerapkan diversi, mengelola peralihan penyelesaian perkara dari peradilan pidana formal ke informal. Dalam kondisi seperti itu, tentunya akan menghilangkan anak-anak dari stigma buruk di masyarakat, karena mereka menghindari hukuman pidana oleh pengadilan remaja.

Penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian kasus kejahatan remaja tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* juga mencerminkan keadilan bagi korban dan juga bagi pelaku. Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan terhadap negara.

Dalam pelaksanaan *restorative justice*, akan terjadi dialog antara korban dan pelaku, yang pada gilirannya akan menghasilkan kepuasan bagi semua pihak, termasuk korban. Dimana ukuran keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan dari korban kepada pelaku (baik fisik, psikologis atau hukuman), tetapi tindakan menyakitkan disembuhkan dengan

memberikan dukungan kepada korban dan menuntut pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat.

4. Kesimpulan

1. UU SPPA mengatur bahwa setiap peradilan pidana anak mengedepankan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku, menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan, menghindari anak dari perampasan kebebasan dan mendorong anak untuk lebih bertanggung jawab. Pelaksanaan *restorative justice* oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan proses peradilan anak dilakukan dengan mengalihkan proses peradilan pidana formal ke informal (*diversi*) dengan mempertimbangkan dakwaan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja, usia, persetujuan korban, pengakuan kesalahan oleh pelaku dan dukungan publik.
2. Penerapan *restorative justice* yang konsisten oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum diyakini dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum melalui pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan melalui *diversi*, penyelesaian perkara remaja akan dialihkan dari peradilan pidana formal ke informal. Dalam kondisi seperti ini tentunya akan membantu membebaskan anak-anak dari stigma buruk di masyarakat, karena mereka menghindari hukuman oleh pengadilan. Penyelesaian perkara remaja secara melawan hukum melalui pendekatan *restorative justice* merupakan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan sekaligus mengupayakan penyelesaian perkara remaja yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.
3. Terhambatnya penerapan *keadilan restoratif* dipengaruhi oleh faktor struktur hukum, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi maksimal yang dilakukan oleh instansi terkait dan lembaga penegak hukum. Selain struktur hukum, permasalahan budaya hukum juga sangat mempengaruhi penerapan *keadilan restoratif* dalam penyelesaian perkara remaja melawan hukum yaitu tidak adanya kesamaan persepsi antara lembaga penegak hukum dengan pemahaman masyarakat. UU SPPA memiliki tujuan keadilan restoratif yang artinya memerlukan proses reintegrasi sosial yang mengikutsertakan masyarakat di dalamnya. Oleh karena itu, sosialisasi dan persamaan persepsi menjadi penting, baik antara aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dalam

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

konteks pemahaman keseluruhan peraturan yang terdapat dalam UU SPPA, sehingga disparitas dalam proses peradilan anak dapat dihindari.

Daftar Pusataka

- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 11 (2008)
- Soetedjo, Wagiaty, *Hukum Pidana*, Jakarta; Refika Aditama, hlm. 2 (2012)
- Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.
- Pasal 1 angka 7 , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung; Mandar Maju, hlm. 12 (2010)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung; Refika Aditama, hlm. 23 (2009)
- Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.
- Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan; Sofmedia, hlm. 25 (2015)
- Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Berbasis Restorative Keadilan*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, 2016, hlm. 86
- Effendy, Marwan, *Teori Hukum, dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Jakarta; Referensi Pers., hlm. 85 (2014)
- Ibid*, hlm. 86
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta; Gramedia Pustaka, hlm. 203 (2015)
- Ibid*, hlm. 165
- Purba, Jonlar, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana bermotif Ringan*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

Dengan Restoratif Justice, Jakarta; Permata Aksara, hlm. 61 (2017)

Lihat, Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Pidana Anak.

[17] Marlina, *Op.cit*, hlm. 168

[18] Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Remaja.

Lihat, Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pidana Anak.

Soedtejo, Wagiaty, *Op.cit* , hlm. 130

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta; Genta Publishing, hlm. 62-63 (2011)

Wawancara dengan Asisten Penyidik di Polda Medan

Unit Layanan Perempuan dan Remaja , pada 15 Maret 2020.

Wawancara dengan Asisten Penyidik di Polda Medan

Unit Layanan Perempuan dan Remaja , pada 15 Maret 2020.

Makarao, Taufik, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restoratif Justice*

Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak, Jakarta; BPHN, hlm. 114-
118 (2013)

Marlina, *Op.cit* , hlm. 207

Lihat Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Priyatno, Dwidja, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi;
Gramata Publishing, hlm.308 (2012)

Eliza, Pocut et. al, *Laporan Akhir dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka*

Membangun Sistem Hukum Pidana Anak, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum.

Nasional Hukum dan HAM, hlm. 138 (2016)

Nurul Ichsana, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI
DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24.
Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsana, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta
Marga Lestari. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3),
1274-1280.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 151-168

- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.